



Kelurahan Gempeng

Jl. Layur No. 1A Gempeng - Bangil 67153 081215130381

kelurahangempeng.blogspot.com

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Gempeng

Rekomendasi Ijin Pemakaian Jalan Kabupaten selain untuk kepentingan lalu lintas

No. SK : 060/10/424.301.1.03/2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/RW
2. Fotocopy KTP dan KK Pemohon
3. Gambar sket denah lokasi jalan yang dipakai
4. Surat Pernyataan bermaterai 10.000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Surat Rekomendasi Ijin Pemakaian Jalan Kabupaten Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas dengan menyampaikan berkas persyaratan kepada Staff / Penerima Berkas
2. Staff kelurahan menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas
3. Staff kelurahan membuat surat Rekomendasi Ijin Pemakaian Jalan Kabupaten Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas kemudian menyampaikan ke Kasi Trantib
4. Kasi Trantib melakukan verifikasi dan paraf pada Surat Rekomendasi Ijin Pemakaian Jalan Kabupaten Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas
5. Lurah memberikan tandatangan dan menurunkan ke Staff Kelurahan melalui Sekretaris / Kasi trantib
6. Staff Kelurahan melakukan registrasi dan stempel pada surat Rekomendasi Ijin Pemakaian Jalan Kabupaten Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas
7. Pemohon mengambil surat Rekomendasi Ijin Pemakaian Jalan Kabupaten Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari kerja sejak dokumen / berkas diterima dan dinyatakan lengkap berkasnya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kelurahan Gempeng

Jl. Layur No. 1A Gempeng - Bangil 67153 081215130381

kelurahangempeng.blogspot.com

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Gempeng

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Ijin pemakaian jalan Kabupaten selain untuk kepentingan lalu lintas

Pengaduan Layanan

Disediakan kotak pengaduan dan saran/ Buku Tamu Elektronik Kel. Gempeng Jl. Layur No.1 Bangil atau pada nomor HP Kantor. 081215130381 dan Email: kelurahan.gempeng@gmail.com